BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 100.3.3.2/510/K/411.013/2025

TENTANG

PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA DENDA ATAS PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BUPATI NGANJUK,

Menimbang :

a. bahwa untuk tertib administratif dalam rangka meringankan beban wajib pajak dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Nganjuk serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu ditetapkan pembebasan sanksi administratif berupa denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembebasan Sanksi Administratif Berupa Denda Atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
10. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA DENDA ATAS PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.
KESATU	:	Membebaskan sanksi administratif berupa denda atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Nganjuk.
KEDUA	:	Pembebasan sanksi administratif berupa denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan untuk denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun Pajak 2014 sampai dengan Tahun Pajak 2025 yang dilaksanakan secara jabatan.
KETIGA	:	Pemberian pembebasan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada tanggal 30 Agustus 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.
KEEMPAT	:	Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/912/K/411/013/2024 tentang Penghapusan Sanksi Administratif Pembayaran Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Nganjuk.
KELIMA	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 1 September 2025

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI